



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM BAGI TIM AHLI TEKNOLOGI
INFORMATIKA NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknis pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Bener Meriah perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian, keterampilan dan pengalaman tertentu sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa dengan adanya kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensitenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor Pendidikan dan pelatihan dalam pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja, diperlukan penetapan harga upah tenaga ahli sistem informasi di berbagai sektor pekerjaan;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Honorarium Bagi Tim Ahli Teknologi Informatika Non Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang.....
17

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 43.)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM BAGI TIM AHLI TEKNOLOGI INFORMATIKA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BENER MERIAH.

Bab I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Bener Meriah.
6. Tenaga Ahli adalah tenaga yang dipandang memiliki kompetensi keahlian dibidang tertentu sesuai kebutuhan.
7. Kualifikasi adalah penguasaan, capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Sistem Informasi yang selanjutnya- disingkat SI adalah suatu mekanisme untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan/atau informasi dengan menggunakan perangkat komputer;
10. Platform adalah suatu bentuk kombinasi antara perangkat lunak dan/atau perangkat keras untuk menjalankan sebuah program.
11. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan.

12. Basis data adalah suatu kumpulan data dalam bentuk file/tabel/arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronik, untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilahan, pengelompokan dan/atau pengorganisasian data sesuai tujuan.
13. Bug adalah kesalahan yang terjadi pada sistem sehingga membuat sistem tidak bekerja dengan semestinya.
14. Error adalah kesalahan yang terjadi baik karena kesalahan logika pemrograman atau penulisan perintah yang berbentuk tata bahasa yang tidak benar.
15. Pengalaman dibidang pemrograman adalah riwayat keahlian individu yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dibidang pemrograman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai acuan dan dasar dalam pembayaran honorarium tenaga ahli Non Aparatur Sipil Negara Sistem Informasi di Kabupaten Bener Meriah;
 - b. menjamin terlaksananya pengembangan sistem informasi secara benar, efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah
 - a. menetapkan besaran honorarium tenaga ahli Non Aparatur Sipil Negara sistem informasi di Kabupaten Bener Meriah
 - b. mengatur kualifikasi tenaga ahli sistem informasi.

BAB III RUANG LINGKUP DAN BESARAN SERTA ALOKASI ANGGARAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup kualifikasi tenaga ahli sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. Tenaga Ahli Programmer Tingkat IV
 1. Pendidikan minimal Sarjana (S1) dibidang teknologi informasi;
 2. Memiliki pengalaman dibidang pemrograman selama 8 (delapan) tahun;
 3. Menguasai berbagai platform pemrograman (desktop, mobile, web, dll);
 4. Menganalisis rencana program yang berhubungan dengan proses bisnis, alur sistem dan konsep basis data;
 5. Mampu Menganalisis kebutuhan pengembangan suatu program sesuai dengan perkembangan teknologi;



6. Mampu merancang, membangun dan mengembangkan sistem basis data yang terintegrasi;
7. Mampu mengoptimalkan kerja suatu sistem informasi;
8. Menyusun kode dari bahasa pemrograman untuk menghasilkan sebuah program yang mampu melakukan suatu pekerjaan;
9. Menguji sebuah program yang dibuat apakah sudah mampu melakukan tugasnya seperti yang telah direncanakan;
10. Mencari kekurangan dalam suatu program untuk kemudian dikonsultasikan solusinya;
11. Menganalisis bug dan error serta melakukan perbaikan terhadap kekurangan dalam suatu program;
12. Menguji kembali suatu program hingga tidak ditemukan kesalahan yang membuat fungsinya terganggu; dan
13. Mendokumentasikan rencana program yang berhubungan dengan proses bisnis, alur sistem dan konsep basis data.

b. Tenaga Ahli Programmer Tingkat III

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1) dibidang teknologi informasi;
2. Memiliki pengalaman dibidang pemrograman selama 4 (empat) tahun;
3. Menguasai berbagai platform pemrograman (desktop, mobile, web, dll);
4. Menganalisis rencana program yang berhubungan dengan proses bisnis, alur sistem dan konsep basis data;
5. Mampu Menganalisis kebutuhan pengembangan suatu program sesuai dengan perkembangan teknologi;
6. Mampu merancang, membangun dan mengembangkan sistem basis data yang terintegrasi;
7. Mampu mengoptimalkan kerja suatu sistem informasi;
8. Menyusun kode dari bahasa pemrograman untuk menghasilkan sebuah program yang mampu melakukan suatu pekerjaan;
9. Menguji sebuah program yang dibuat apakah sudah mampu melakukan tugasnya seperti yang telah direncanakan;
10. Mencari kekurangan dalam suatu program untuk kemudian dikonsultasikan solusinya;
11. Menganalisis bug dan error serta melakukan perbaikan terhadap kekurangan dalam suatu program;
12. Menguji kembali suatu program hingga tidak ditemukan kesalahan yang membuat fungsinya terganggu; dan
13. Mendokumentasikan rencana program yang berhubungan dengan proses bisnis, alur sistem dan konsep basis data.

c. Tenaga.....*17*.....

- c. Tenaga Ahli Programmer Tingkat II
1. Pendidikan minimal Diploma Tiga (D III) dibidang teknologi informasi;
 2. Memiliki pengalaman dibidang pemrograman selama 2 (dua) tahun;
 3. Menguasai berbagai platform pemrograman (desktop, mobile dan web);
 4. Menganalisis rencana program yang berhubungan dengan proses bisnis, alur sistem dan konsep basis data;
 5. Menyusun kode dari bahasa pemrograman untuk menghasilkan sebuah program yang mampu melakukan suatu pekerjaan;
 6. Menguji sebuah program yang dibuat apakah sudah mampu melakukan tugasnya seperti yang telah direncanakan;
 7. Mencari kekurangan dalam suatu program untuk kemudian dikonsultasikan solusinya;
 8. Menganalisis bug dan error serta melakukan perbaikan terhadap kekurangan dalam suatu program;
 9. Menguji kembali suatu program hingga tidak ditemukan kesalahan yang membuat fungsinya terganggu; dan
 10. Mendokumentasikan rencana program yang berhubungan dengan proses bisnis, alur sistem dan konsep basis data.
- d. Tenaga Ahli Programmer Tingkat I
1. Pendidikan minimal Diploma Tiga (D3) dibidang teknologi informasi;
 2. Menguasai platform pemrograman web;
 3. Menganalisis rencana program yang berhubungan dengan proses bisnis, alur sistem dan konsep basis data;
 4. Menyusun kode dari bahasa pemrograman untuk menghasilkan sebuah program yang mampu melakukan suatu pekerjaan;
 5. Menguji sebuah program yang dibuat apakah sudah mampu melakukan tugasnya seperti yang telah direncanakan;
 6. Mencari kekurangan dalam suatu program untuk kemudian dikonsultasikan solusinya;
 7. Menganalisis bug dan error serta melakukan perbaikan terhadap kekurangan dalam suatu program;
 8. Menguji kembali suatu program hingga tidak ditemukan kesalahan yang membuat fungsinya terganggu; dan
 9. Mendokumentasikan rencana program yang berhubungan dengan proses bisnis, alur sistem dan konsep basis data.

e. Tenaga.....
NF

- e. Tenaga Ahli Multimedia
1. Pendidikan Minimal SMA sederajat;
 2. Memiliki pengalaman kerja dibidang multimedia minimal 2 (dua) tahun;
 3. Mampu menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio dan video sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi;
 4. Menciptakan desain video yang menarik dan/atau dengan konten yang unik;
 5. Kreatif dan memiliki wawasan baru akan perkembangan audiens yang selalu berubah sewaktu-waktu; dan
 6. Mempunyai pengetahuan komunikasi publik yang cukup agar apa yang akan disampaikan kepada target tertentu dan situasi yang ditentukan akan diterima, dimengerti dan mengundang respon yang sesuai.
- f. Tenaga Ahli Desain Grafis
1. Pendidikan Minimal SMA sederajat;
 2. Memiliki pengalaman kerja dibidang desain grafis minimal 2 (dua) tahun;
 3. Mampu memproses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi dan/atau ilustrasi;
 4. Menciptakan desain yang sempurna dengan memasukan karya seni dan/atau bahasa;
 5. Menyampaikan pesan berupa jasa dan/atau produk kepada masyarakat dengan konten yang unik;
 6. Memosisikan diri sebagai pemecah masalah dalam kebuntuan komunikasi dengan menciptakan komunikasi baru dalam bentuk visual.
 7. Menciptakan desain yang informatif dan/atau komunikatif yang bisa menyentuh sisi psikis audiens;
 8. Kreatif dan memiliki wawasan baru akan perkembangan audiens yang selalu berubah sewaktu-waktu; dan
 9. Mempunyai pengetahuan komunikasi publik yang cukup agar apa yang akan disampaikan kepada target tertentu dan situasi yang ditentukan akan diterima, dimengerti dan mengundang respon yang sesuai.
- g. Tenaga Ahli Redaktur / Editor Berita
1. Pendidikan Minimal SMA sederajat;
 2. Memiliki pengalaman kerja dibidang redaktur atau editor
 3. Bertanggung jawab atas keseluruhan fungsi penyuntingan atau editing pada suatu naskah/berita, artikel pada media online maupun berita media massa
 4. Mampu mengoperasikan Microsoft Office
 5. Dapat bekerja sama dengan tim maupun individu
 6. Dapat menyampaikan progres laporan secara lisan dan tulisan
 7. Mempertemukan.....*A*

7. Mempertemukan kebutuhan pembaca dan pengarang/penulis.
8. Pengedit naskah yang telah diubah sesuai dengan bahasa EYD (Ejaan Yang Disesuaikan) ataupun bahasa yang sesuai dengan standarisasi penerbit.
9. Memasukan semua foto atau gambar serta naskah yang sudah di edit kebagian design grafis.
10. Mempersiapkan naskah hingga layak terbit yang bekerjasama dengan asisten editor.
11. Menjalin kemitraan dan bersinergi dengan para penulis dan mitra kerja;
12. Mengusulkan, menyediakan data, menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat.
12. Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel, berita, maupun pengumuman sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada;
13. Memeriksa naskah dari kata per kata, penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, dan titik dua;
14. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, bahasa slang, sehingga mudah dimengerti pembaca.

h. Tenaga Ahli Content Creator

1. Pendidikan Minimal SMA sederajat;
2. Berpengalaman minimal 2 (lima) tahun dalam pengelolaan media
3. dan/atau sosial media organisasi pemerintah/ organisasi non pemerintah;
4. Memiliki pengetahuan terkait perkembangan media massa khususnya
5. media sosial, mengikuti perkembangan isu populer di masyarakat;
6. Memiliki kemampuan merangkai kata dengan baik dan efisien;
7. Kreatif dan memiliki konsep peningkatan kualitas publikasi data dan
8. informasi pembangunan;
9. Diutamakan menguasai aplikasi desain dan/atau motion grafis.

i. Tenaga Ahli Pengelola Server, sebagai berikut :

1. Pendidikan Minimal SMA sederajat;
2. Berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam Pengelolaan Server organisasi pemerintah/ organisasi non pemerintah;
3. Dapat merencanakan dan membangun server,
4. melakukan pemeliharaan serta pemantauan terhadap pemanfaatan, fungsi dan kinerja server,

MF

5. Dapat mengatasi segala permasalahan atau troubleshooting atas semua masalah yang terjadi pada server;
6. melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap server;
7. memastikan server berjalan dengan baik dan optimal;
8. melakukan backup data dan system server secara berkala;
9. memastikan bahwa sistem masih berfungsi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pengguna;
10. melakukan integrasi, update dan patching atas teknologi baru;
11. mengelola hak akses pengguna.

j. Tenaga Ahli IT Suport

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1) dibidang teknologi informasi.
2. Memiliki pengalaman dibidang IT minimal 2 (dua) tahun.
3. Memastikan komputer yang digunakan dapat berfungsi normal/berjalan seperti seharusnya.
4. Harus memastikan bahwa semua komputer yang digunakan oleh pengguna terhubung ke jaringan.
5. Melakukan pengecekan jika aplikasi-aplikasi yang dipakai berfungsi
6. Cek dan update sistem operasi dan aplikasi yang dijalankan oleh pengguna.
7. Bertugas melakukan backup terhadap semua data agar aman dan jika sistem mengalami gangguan, kamu perlu restore data dari backup system yang ada.
8. Bertanggung jawab terhadap mesin pendukung semacam printer, scanner dan lain sebagainya.
9. Menjadi pihak yang turut menjaga keamanan sistem lewat berbagai tools seperti scanning dengan antivirus dan lain sebagainya.
10. Melakukan pengaturan terhadap browser yang digunakan.
11. Bertugas juga untuk cek dan perbaiki bila sewaktu-waktu ada masalah pada jaringan komputer.

k. Tenaga Ahli Jaringan

1. Pendidikan Minimal SMA sederajat;
2. Berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam Pengelolaan Jaringan Komputer organisasi pemerintah/ organisasi non pemerintah;
3. Bisa membuat topologi jaringan internet/intranet Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
4. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat jaringan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah diantaranya : Router, Firewall, Switch/Hub dan Wifi Router;

5. Melakukan.....

5. Melakukan konfigurasi jaringan internet/intranet di Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
6. Memasang dan memelihara jaringan komputer yang berfungsi dengan baik, koneksi dan kabel
7. Memecahkan masalah kegagalan sistem dan mengidentifikasi hambatan untuk memastikan efisiensi jaringan jangka panjang
8. Jelajahi infrastruktur LAN dan deteksi masalah aktual atau potensial
9. Konfigurasi dan pelihara perangkat Lunak, perangkat keras, dan perangkat periferan serta jalankan pengujian secara berkala
10. Menganalisis kinerja jaringan dan menemukan cara perbaikan
11. Jadwalkan peningkatan dan pemeliharaan tanpa menghalangi orang Lain menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri
12. Lakukan pencadangan data secara berkala untuk melindungi informasi organisasi
13. Memberikan dukungan kepada karyawan Lain dalam penggunaan komputer dan jaringan serta menawarkan saran dan instruksi yang komprehensif

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 4

Besaran Harga Upah Tenaga Ahli tenaga ahli Sistem Informasi yang dimaksud dalam pasal 3, dengan ketentuan setiap bulan sebagai berikut:

a. Tenaga Ahli Programmer Tingkat IV	Rp. 8.000.000,-
b. Tenaga Ahli Programmer Tingkat III	Rp. 7.000.000,-
c. Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 6.000.000,-
d. Tenaga Ahli Programmer Tingkat I	Rp. 5.000.000,-
e. Tenaga Ahli Multimedia	Rp. 3.000.000,-
f. Tenaga Ahli Desain Grafis	Rp. 3.000.000,-
g. Tenaga Ahli Redaktur/Editor Berita	Rp. 3.000.000,-
h. Tenaga Ahli Content Creator	Rp. 3.000.000,-
i. Tenaga Ahli Pengelola Server	Rp. 4.000.000,-
j. Tenaga Ahli IT Support	Rp. 3.000.000,-
k. Tenaga Ahli Jaringan	Rp. 3.000.000,-

Bagian Ketiga
Alokasi Anggaran

Pasal 5

- (1) Pemberian harga upah dibebankan kepada APBD.
- (2) Pemberian harga upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dialokasikan melalui Daftar Penggunaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Bener Meriah.

(3) dalam melaksanakan tugas di luar tugas pokok dapat diberikan perjalanan dinas

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Satuan harga Honorarium Bagi Tim Ahli Teknologi Informatika Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bener Meriah dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 08 Oktober 2024


PARAF KOORDINASI		
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra	
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah	

Pj. BUPATI BENER MERIAH,


MOHD. TANWIER

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 08 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,


RISWANDIKA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 NOMOR : 27

